

Peran Kode Etik Guru Untuk Meningkatkan Profesional Guru

Yohana Sitorus *1

¹ Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
*e-mail: sitorusyohana19@gmail.com

Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan di dalam dunia pendidikan tentulah ada seorang guru atau pendidik yang berperan sebagai pembimbing. Tidak sedikit guru yang melanggar dan mengabaikan tentang kode etik guru, padahal kode etik guru sangatlah penting bagi dunia pendidikan. Guru bukan hanya bertugas sebagai orang yang mengajar dan membagikan ilmu yang dimilikinya kepada peserta didik. Guru adalah suri tauladan bagi peserta didiknya. Selain mengajar, guru juga harus mengayomi para peserta didik, melatih, mengevaluasi, dan mengawasi apa peserta didik lakukan selama berada dalam ruang lingkup pendidikan. Mengikuti kode etik yang telah ditentukan oleh Undang-Undang guru diharuskan untuk merencanakan pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik, bertindak objektif dan tidak diskriminatif, mematuhi seluruh aturan yang ada, dan menjaga kebersamaan antar individu. Guru yang profesional tentunya terikat dengan kode etik yang ada, namun sangat disayangkan masih banyak guru dengan sertifikasi guru profesional justru tidak mencerminkan profesionalisme dan melanggar kode etik guru. Padahal kode etik guru ada untuk membuat guru bertindak profesional sebagai seorang pendidik di dalam pendidikan, karena guru yang melanggar kode etik tentunya akan mendapatkan sebuah sanksi. Sanksi yang didapatkan itu dapat berupa sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat atau sanksi secara pidana yang dilakukan oleh lembaga berwenang untuk menindak lanjuti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh guru. Artikel ini akan membahas mengenai guru dan kode etik guru, kemudian membahas peran kode etik guru untuk meningkatkan profesional guru. Metode yang digunakan untuk menyusun artikel ini ialah metode studi literatur yang menggunakan jurnal serta artikel dari Google Scholar sebagai referensi.

Keywords: kode etik, guru, profesional

Abstract

Education is one way to acquire knowledge and in the world of education, of course, there is a teacher or educator who acts as a guide. Not a few teachers violate and ignore the teacher's code of ethics, even though the teacher's code of ethics is very important for the world of education. The teacher is not only tasked as a person who teaches and shares the knowledge he has with students. The teacher is a role model for his students. In addition to teaching, teachers must also protect students, train, evaluate, and supervise what students do while within the scope of education. Following the code of ethics determined by the Law teachers are required to plan learning, improve and develop academic qualifications, act objectively and non-discriminatory, comply with all existing rules, and maintain togetherness between individuals. Professional teachers are of course bound by the existing code of ethics, but it is very unfortunate that there are still many teachers with professional teacher certification that do not reflect professionalism and violate the teacher code of ethics. Even though the teacher's code of ethics exists to make teachers act professionally as educators in education, because teachers who violate the code of ethics will certainly get a sanction. The sanctions obtained can be in the form of social sanctions given by the community or criminal sanctions carried out by authorized institutions to follow up on violations of the code of ethics committed by teachers. This article will discuss teachers and the teacher's code of ethics, then discuss the role of the teacher's code of ethics to improve teacher professionalism. The method used to compile this article is a literature study method that uses journals and articles from Google Scholar as references.

Keywords: code of ethics, teacher, professional

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek universal yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, manusia tidak akan pernah maju dan terdidik. Lebih jauh, kehidupan terhenti tanpa kemajuan, bahkan bisa mengalami kemunduran dan kepunahan (II, 1977).

Dalam pendidikan tentunya kehadiran seorang guru atau pendidik sangatlah diperlukan agar di dalam pendidikan tersebut terdapat seseorang yang akan memberikan ilmu,

membimbing, dan mengawasi peserta didiknya nanti. Menjadi guru berarti menjadi pemburu dan pencinta ilmu. Guru “dipaksa” untuk lebih banyak berpikir saat mengembangkan ilmu (Ottu & Tamonob, 2021). Guru adalah bagian terpenting dalam menentukan keberhasilan dalam pendidikan, karena guru merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan peserta didik sebagai subjek maupun objek belajar. Guru merupakan seorang pendidik profesional yang mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, membina, menilai, melatih, dan mengevaluasi peserta didiknya. Guru juga bertindak untuk mengayomi peserta didiknya agar mereka tidak melakukan hal-hal yang sekiranya diluar dari norma atau kebiasaan yang baik.

Guru adalah seseorang yang menjadi suri tauladan bagi para peserta didiknya. Jika guru tersebut mencerminkan hal yang baik, maka besar kemungkinan juga peserta didik akan menirukan perilaku baik tersebut. Tetapi jika sebagai seorang guru tidak mencerminkan hal yang baik, maka hal tersebut juga akan memberikan dampak yang negatif bagi peserta didiknya. Peserta didik yang melihat seorang pendidik melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan nantinya akan membuat mereka salah paham.

Oleh karena itu guru atau pendidik memiliki kode etik yang harus mereka patuhi. Secara etimologis, “kode etik” berarti suatu pola aturan, tata cara, rambu-rambu, dan pedoman etika dalam menjalankan suatu profesi atau pekerjaan. Dengan kata lain, kode etik adalah pola aturan atau tata cara etika sebagai pedoman berperilaku. Tindakan etis mengikuti nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu.

Kode etik profesi adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh semua profesional dalam melaksanakan tugas profesional dan kehidupan sosial mereka (Etik, t.t.). Standar-standar ini mencakup instruksi dan larangan bagi para profesional, yaitu apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan sehubungan dengan perilaku mereka serta dalam pelaksanaan tugas profesional mereka. Kode etik ini berisi aturan tentang seorang ahli umum dalam interaksi sehari-hari di masyarakat. Perlunya definisi di atas memperkuat penafsiran bahwa jika seorang profesional tidak bertindak sesuai dengan Kode Etik, maka akan dikenakan sanksi. Paling tidak, sanksi dari masyarakat berupa penurunan kepercayaan masyarakat terhadap profesinya bahkan dapat berujung pada sanksi pidana.

Tujuan perumusan dari kode etik profesi adalah untuk kepentingan anggota dan organisasi profesi tersebut. Secara umum tujuan perumusan kode etik profesi, yaitu:

1. Melindungi Martabat Profesi Dalam hal ini, kode etik dapat melindungi pandangan dan kesan orang luar dan masyarakat dari merendahkan atau merendahkan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap kode etik profesi melarang berbagai tindakan atau tindakan oleh akuntan profesional yang dapat mencemarkan nama baik profesi secara eksternal. Dari sudut pandang ini, Kode Etik sering disebut Kode Kehormatan.

2. Membina dan Memelihara Kesejahteraan Anggota Kebahagiaan di sini berarti kesejahteraan fisik (atau materi) dan batin (mental atau mental). Tentang kesehatan fisik anggota profesi, Kode Etik berisi larangan umum terhadap kerabatnya melakukan tindakan yang merugikan kesehatan kerabatnya. Mengenai kesejahteraan batin anggota suatu profesi, kode etik biasanya memberikan petunjuk kepada anggotanya tentang cara mempraktekkan profesi tersebut. Kode etik juga sering memuat ketentuan untuk membatasi perilaku yang tidak pantas atau tidak jujur oleh para profesional dalam urusan profesional-ke-profesional.

3. Meningkatkan Keterlibatan Profesional Tujuan lain dari kode etik dapat berkaitan dengan peningkatan kegiatan profesional sehingga para profesional dapat dengan mudah mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan tugas mereka. Oleh karena itu, Kode Etik menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para profesional dalam melaksanakan tugasnya.

4. Meningkatkan Kualitas Pekerjaan Untuk meningkatkan kualitas profesi, Kode Etik juga memberikan standar dan pedoman bagi para profesional yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggotanya.

5. Meningkatkan kualitas organisasi profesi Dalam rangka meningkatkan mutu organisasi profesi, setiap profesional wajib ikut serta secara aktif dalam memajukan organisasi profesi dan dalam kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh organisasi tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang guru haruslah memahami dan mematuhi norma-norma yang mengatur hubungan antara guru dan siswa, orang tua, kolega, dan pengawas atau atasan mereka. Pekerjaan seorang guru adalah pekerjaan profesional. Sama seperti ada kode etik di tempat kerja. Kode Etik ini memberikan jawaban bagaimana seharusnya guru berinteraksi dengan peserta didik, teman sebaya, orang tua dan masyarakat. Kode etik memandu setiap tindakan yang diambil guru untuk memastikan bahwa penampilan mereka terus diperbaiki dengan sengaja (Nasution, 2017).

Kedepannya, pedoman ini diharapkan dapat membedakan antara perilaku guru yang baik dan buruk serta apa yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai pendidik. Keberadaan Kode Etik ini dimaksudkan untuk memosisikan guru sebagai pribadi yang terhormat, berakhlak mulia dan bermartabat. Oleh karena itu, penting untuk terus mencari pemahaman dan koherensi tentang masalah etika bagi guru. Hal ini penting terutama dalam konteks pendidikan saat ini dimana banyak guru yang hanya menjalankan tugasnya sebagai guru tanpa memahami bagaimana Kode Etik berlaku bagi mereka, guru profesional. Metode Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau studi pustaka dengan pengumpulan data sekunder yang berasal dari jurnal serta artikel ilmiah yang tentunya relevan dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Data yang tersedia telah dianalisis sesuai dengan masalah yang ada dan bersumber dari Google Scholar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Guru dan Kode Etik Guru Kehadiran serta peran guru dalam ruang lingkup pendidikan sangat diharapkan karena guru dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam dunia pendidikan. Profesi guru adalah bidang pekerjaan khusus yang dipraktikkan berdasarkan prinsip-prinsip profesional dan tujuan profesional (Fattah, 2018).

Guru memegang peranan kunci dalam mendukung perkembangan peserta didik sehingga mereka dapat mencapai cita-citanya untuk kehidupan yang lebih baik (Nurkholisah, 2017). Selain itu, guru harus mampu menciptakan suasana yang nyaman di dalam kelas agar dapat berperan sebagai orang tua di sekolah (Mulyasa, 2005).

Tanggung jawab seorang guru adalah tugas yang harus dilakukan seorang guru atas tugastugas yang diberikan kepadanya. Tanggung jawab moral, tanggung jawab di bidang persekolahan, tanggung jawab guru di bidang kemasyarakatan, tanggung jawab di bidang ilmu pengetahuan (Hamalik, 2002).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 20 menjelaskan tentang tugas guru (Rohman, 2009):

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- b. Terus meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi siswa dalam pembelajaran.
- d. Mematuhi hukum, peraturan, kode etik guru, nilai-nilai agama dan etika.
- e. Menjaga dan memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam melaksanakan tugas keprofesiannya.

Etika memiliki dampak yang besar pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Etika mempengaruhi karakter manusia karena membantu orang memutuskan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Segala aspek kehidupan manusia diwarnai oleh etika yang dimilikinya. Kode Etik Guru adalah kode yang mengikat semua sikap dan tindakan guru (Djamarah, 2000 : 49). Dari sini dapat disimpulkan bahwa kode etik guru ini sangat diperlukan. Karena mereka dapat menghindari tindakan sewenang-wenang atau melakukan tindakan asusila terhadap peserta didik yang diajar (Pratiwi, 2022). Dalam rangka mengamalkan etika yang harus

dimiliki pendidik, maka pendidik harus mampu mematuhi aturan dan norma yang diberlakukan dalam Kode Etik.

Etika guru yang baik dapat mengembangkan dan menerapkan praktik mengajar yang baik, dan pelaksanaannya konsisten dengan perilaku yang baik (Islammilyardi & Sopiansah, 2019).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 41 telah mengatur dan menjelaskan mengenai kode etik guru dan dosen, yaitu:

1. Guru dapat mendukung organisasi profesi independen.
2. Perkumpulan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi dan meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan vokasional, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Guru harus menjadi anggota asosiasi profesi.
4. Pembentukan asosiasi profesi sesuai dengan ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.
5. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat mendukung organisasi profesi guru untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan profesi guru.

Kode etik yang harus dilaksanakan guru yaitu dukungan organisasi profesi, promosi profesi, pengembangan profesi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat, menjadi anggota profesi. Dipahami bahwa itu perlu untuk organisasi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 42 menjelaskan bahwa organisasi profesi guru memiliki kewenangan:

- (a) menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
- (b) Pemberian Bantuan Hukum kepada Guru.
- (c) memastikan perlindungan terhadap profesi guru;
- (d) pembinaan berkelanjutan dan pengembangan profesional guru;
- (e) Mempromosikan pendidikan publik. Profesionalisme Guru Dalam KBBI, profesional dikaitkan dengan pengalaman kerja, memiliki kecerdasan khusus, memenuhi kualifikasi dalam suatu profesi yang dapat menghasilkan pendanaan (pembayaran).

Dapat dikatakan profesional ketika seseorang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam bidang tertentu di mana ia bekerja. Keahlian khusus yang tidak dimiliki semua orang dan profesionalisme umum dapat menjamin keuntungan mereka. Seorang profesional bukanlah seseorang yang dipaksa untuk bekerja di bidang ini, tetapi lahir dari passion, dari minat mendalam yang muncul dari dalam, yang terpancar dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dinikmati oleh orang lain.

Tujuan seorang profesional bukan hanya kesenangannya sendiri, meskipun itu berasal dari selera, tetapi untuk membangun orang lain (Sutiono, 2021). Profesional adalah kegiatan yang dilakukan dengan keahlian, pengetahuan khusus, dan kemampuan dalam bidang tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Abdul Hamid mengutip Maister (1997) yang berpendapat bahwa profesional guru tidak hanya harus memiliki pengetahuan tentang teknologi dan manajemen, tetapi juga harus memiliki sikap dan pengembangan keterampilan dan perilaku yang tinggi yang tercermin sesuai dengan kebutuhan (Hamid, 2017).

Guru adalah pendidik yang lebih berkompeten dari anak didiknya, memungkinkan mereka berbagi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan anak didik. Guru adalah seorang profesional yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menasihati dan menilai peserta didik pada pendidikan formal, dasar, dan menengah (Hamid, 2017). Dapat dikatakan bahwa guru adalah pendidik yang diamanatkan oleh negara dan lembaga pendidikan untuk menularkan ilmunya kepada peserta didik dan sebagai pelaksana dari apa yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003. Guru profesional juga perlu memiliki ciri-ciri dasar untuk membedakannya dengan guru lain yang belum menekuni profesi tersebut.

Ciri-ciri yang dimaksud adalah semua sikap dan tindakan guru baik di sekolah maupun di luar sekolah dalam memberikan pelayanan, menambah pengetahuan, membimbing dan

memotivasi siswa. Menurut Robert W. Rechey dalam Danim (2003) yang dikutip oleh (Akhwan, 2003), karakter utama yang harus dimiliki guru adalah : **pertama**, lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan daripada kepentingan pribadi. **Kedua**, kesadaran pada diri guru untuk mempelajari konsep dan prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. **Ketiga**, memiliki kualitas dan mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan dan tuntutan institusi pendidikan pada umumnya. **Keempat**, memiliki komitmen terhadap kode etik. **Kelima**, adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin profesi dan kesejahteraan anggotanya. **Keenam**, memandang profesi sebagai karir seumur hidup dan permanen.

Berdasarkan Permendiknas No. 16 Tahun 2007, guru profesional harus memiliki empat kompetensi dasar (Yunus, 2016): **pertama**, kompetensi kepribadian; pribadi yang stabil, berakhlak mulia, arif dan berwibawa, sehingga menjadi panutan bagi siswa. **Kedua**, kompetensi pedagogik; kemampuan mengelola pembelajaran, yang meliputi pemahaman peserta didik serta merancang dan melaksanakan pembelajaran. **Ketiga**, kompetensi profesional; kemampuan menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam. **Keempat**, kompetensi sosial; kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan siswa, sesama guru, orang tua siswa dan masyarakat sekitar.

Upaya Meningkatkan Profesional Guru

Profesionalisme adalah suatu pengalaman yang dimiliki seseorang dalam suatu bidang tertentu dan telah mampu menularkan profesionalisme (ilmunya) kepada orang-orang yang membutuhkannya. Guru yang profesional adalah orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sekaligus memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya (Sutiono, 2021).

Menurut Purwanto (2004) dalam (Muhson, 2004), guru harus selalu berusaha melakukan lima hal untuk meningkatkan profesionalismenya.

Pertama, pahami persyaratan standar profesional yang ada. Ini harus menjadi prioritas utama karena: 1. Persaingan global sekarang memungkinkan adanya mobilitas guru lintas negara. 2. Sebagai profesional seorang guru harus mengikuti tuntutan perkembangan profesi secara global, dan tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan yang lebih baik. Satu-satunya cara untuk memenuhi standar profesional ini adalah terus belajar sepanjang hidup Anda dengan bersikap terbuka terhadap perkembangan baru di bidang Anda.

Kedua, untuk mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Dengan memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang sesuai, guru memiliki posisi negosiasi yang kuat dan memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan. Peningkatan kualitas dan kompetensi ini dapat dicapai melalui inservice training dan berbagai upaya sertifikasi lainnya.

Ketiga, membangun hubungan yang baik dan inklusif dengan rekan kerja, termasuk di dalam organisasi. Guru dapat berupaya membangun hubungan yang baik dan inklusif dengan teman sebayanya melalui jejaring atau networking. Guru harus mencoba mencari tahu apa yang berhasil dilakukan oleh teman sebayanya. Sehingga Anda belajar untuk mencapai kesuksesan yang sama atau bahkan hasil yang lebih baik. Melalui jaringan ini, guru memiliki akses terhadap inovasi dalam profesinya.

Keempat, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan kualitas pelayanan kepada warga. Saat ini, semua bidang dan semua profesi harus unggul. Di zaman sekarang ini, semua bidang dan profesi dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Guru pun harus memberikan pelayanan prima kepada konstituennya yaitu siswa, orang tua dan sekolah sebagai stakeholder. Terlebih lagi pelayanan pendidikan adalah termasuk pelayanan publik yang didanai, diadakan, dikontrol oleh dan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu guru harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada publik.

Kelima, rangkul inovasi atau kembangkan kreativitas dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk menjaga kemampuan Anda dalam mengelola pembelajaran. Guru dapat menggunakan media dan ide baru dalam teknologi pendidikan seperti alat bantu presentasi, komputer (hard technology) dan pendekatan baru dalam teknologi

pendidikan (soft technology). Tentu saja beberapa upaya di atas akan gagal jika tidak dibarengi dengan upaya nyata untuk menjadikan profesi guru sebagai profesi yang menjanjikan, yang berarti kesejahteraan guru sangat perlu ditingkatkan.

Peran Kode Etik dalam Meningkatkan Profesional Guru Kode Etik

Guru merupakan usaha pendidikan untuk mencapai cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang mutlak diperlukan sebagai sarana yang teratur dan tertib sebagai pedoman yang merupakan tanggung jawab bersama.

Kode etik sangat penting bagi sebuah profesi khususnya pada profesi keguruan karena sebagai tenaga profesional perlu memiliki kode etik guru dan menjadikan sebagai pedoman yang mengatur pekerjaan guru dalam pengabdian, yang dimana kode etik merupakan ketentuan yang mengikat semua sikap dan perbuatan seorang guru (Desvianny & Susanto, 2020). Dapat disimpulkan bahwa dari kode etik guru sangat diperlukan karena dengan adanya kode etik bisa menghindarkan tindakan-tindakan yang semena-mena atau melakukan perbuatan yang tidak baik kepada para peserta didik.

Kode etik sebagai landasan dan standar perilaku guru yang bertujuan secara umum untuk memposisikan guru sebagai pengajar dan profesi yang terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Guru dituntut memiliki persyaratan tertentu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik demi tercapainya tujuan pembelajaran.

Dengan kode etik guru yang diterapkan di sekolah, maka setiap guru diwajibkan untuk mematuhi dan melaksanakannya. Dengan kode etik yang ada telah terbukti dapat meningkatkan profesionalitas guru di sekolah. Pengembangan kode etik di sekolah dilakukan agar kode etik yang telah ditetapkan semakin membuat guru memiliki dedikasi dan profesionalitas dalam proses pendidikan.

Pengembangan ini berupaya agar kode etik yang ada lebih substansial dan aplikatif. Sehingga tujuan pendidikan secara umum di sekolah dapat tercapai. Di sisi lain, sistem pendidikan dan guru merupakan faktor yang paling menentukan akan keberhasilan anak peserta didiknya.

Hal inilah yang mendorong untuk meningkatkannya (AR, 2016). Oleh sebab itu, langkah-langkah dan strategi yang harus diperhatikan adalah; rekrutmentasi guru, dan upaya peningkatan mutu serta profesionalitas melalui kode etik guru ataupun berbagai macam kegiatan baik secara formal maupun non formal.

KESIMPULAN

Kehadiran serta peran guru dalam ruang lingkup pendidikan sangat diharapkan karena guru dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam dunia pendidikan. Profesi guru adalah bidang pekerjaan khusus yang dipraktikkan berdasarkan prinsip-prinsip profesional dan tujuan profesional.

Guru memegang peranan kunci dalam mendukung perkembangan peserta didik sehingga mereka dapat mencapai cita-citanya untuk kehidupan yang lebih baik. Selain itu, guru harus mampu menciptakan suasana yang nyaman di dalam kelas agar dapat berperan sebagai orang tua di sekolah.

Tanggung jawab seorang guru adalah tugas yang harus dilakukan seorang guru atas tugastugas yang diberikan kepadanya. Tanggung jawab moral, tanggung jawab di bidang persekolahan, tanggung jawab guru di bidang kemasyarakatan, tanggung jawab di bidang ilmu pengetahuan.

Kode Etik Guru adalah kode yang mengikat semua sikap dan tindakan guru. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kode etik guru ini sangat diperlukan. Karena mereka dapat menghindari tindakan sewenang-wenang atau melakukan tindakan asusila terhadap peserta didik yang diajar. Dalam rangka mengamalkan etika yang harus dimiliki pendidik, maka pendidik harus mampu mematuhi aturan dan norma yang diberlakukan dalam Kode Etik.

Etika guru yang baik dapat mengembangkan dan menerapkan praktik mengajar yang baik, dan pelaksanaannya konsisten dengan perilaku yang baik. Profesional dikaitkan dengan

pengalaman kerja, memiliki kecerdasan khusus, memenuhi kualifikasi dalam suatu profesi yang dapat menghasilkan pendanaan pembayaran.

Dapat dikatakan profesional ketika seseorang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam bidang tertentu di mana ia bekerja. Keahlian khusus yang tidak dimiliki semua orang dan profesionalisme umum dapat menjamin keuntungan mereka. Seorang profesional bukanlah seseorang yang dipaksa untuk bekerja di bidang ini, tetapi lahir dari passion, dari minat mendalam yang muncul dari dalam, yang terpancar dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dinikmati oleh orang lain.

Tujuan seorang profesional bukan hanya kesenangannya sendiri, meskipun itu berasal dari selera, tetapi untuk membangun orang lain. Profesional adalah kegiatan yang dilakukan dengan keahlian, pengetahuan khusus, dan kemampuan dalam bidang tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Profesional guru tidak hanya harus memiliki pengetahuan tentang teknologi dan manajemen, tetapi juga harus memiliki sikap dan pengembangan keterampilan dan perilaku yang tinggi yang tercermin sesuai dengan kebutuhan. Guru adalah pendidik yang lebih berkompeten dari anak didiknya, memungkinkan mereka berbagi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan anak didik.

Guru adalah seorang profesional yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menasihati dan menilai peserta didik pada pendidikan formal, dasar, dan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhwan, M. (2003). Profesionalisme Guru. El-Tarbawi, 59–68.
- AR, A. Z. (2016). Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik; Reaktualisasi Dan Pengembangan Kode Etik Guru Di Madrasah Aliyah Darul Amin Pamekasan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 4(2), 271–292.
- Desvianny, N. F., & Susanto, E. H. (2020). Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Anak di GTV. *Koneksi*, 4(2), 318–323.
- Etik, P. K. (t.t.). Konsep Kode Etik Guru. *Profesi Keguruan*, 79.
- Fattah, A. (2018). Peningkatan kompetensi pedagogis guru berbasis keterampilan dasar mengajar di MI nurul karim NW kebon ayu gerung lombok barat. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 14(1), 13–26.
- Hamalik, O. (2002). Pendidikan guru berdasarkan pendekatan kompetensi. Bumi Aksara Bandung.
- Hamid, A. (2017). Guru Profesional. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 17(2), 274–285.
- II, B. (1977). A. Pendidikan.
- Islammilyardi, A. P., & Sopihsah, V. A. (2019). IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI GURU DENGAN KONSEP PEDIDIKAN KH HASYIM ASY'ARI: ETIKA PROFESI GURU DENGAN KONSEP PEDIDIKAN. *Oikos: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Ekonomi*, 3(1), 49–54.
- Muhson, A. (2004). Meningkatkan profesionalisme guru: Sebuah harapan. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 1(2).
- Mulyasa, E. (2005). Guru profesional, menciptakan pembelajaran dan menyenangkan. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, H. F. (2017). Urgensi Profesionalisme Guru di Pendidikan Sekolah Dasar. *AR-RIAYAH: Jurnal Pendidikan Dasar*, 1(1), 1–22.
- Nurkholisah, N. (2017). IMPLEMENTASI PROFESIONALITAS GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PASKA SERTIFIKASI GURU DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KOTA BINJAI. *Journal Analytica Islamica*, 6(2), 95–103.
- Ottu, M. D., & Tamonob, P. (2021). Profesi Guru Adalah Misi Hidup. Penerbit Adab. Pratiwi, R. S. (2022). Profesi, kode etik, organisasi, dan peran guru.

- Rohman, A. (2009). Memahami pendidikan & ilmu pendidikan. LaksBang Mediatama bekerja sama dengan Kantor Advokat" Hufron & Hans Simaela".
- Sutiono, D. (2021). Profesionalisme Guru. Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v4i2.1569>
- Yunus, M. (2016). Profesionalisme guru dalam peningkatan mutu pendidikan. Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, 19(1), 112–128.